

**TANGGUNG GUGAT SECARA PERDATA TERKAIT KASUS
PEMBAKARAN HUTAN YANG TERJADI DI SUMATERA SELATAN
BERDASRAKAN PASAL 1365 BW
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 24/Pdt.G/2015/PN.Plg)**

(Alvien Nurshandi, 1210113036, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 74
Halaman)

Pembimbing : Dr. Dahlil Marjon S.H., M.H dan Drs. Ali Amran S.H.,M.H

ABSTRAK

Tanggung gugat secara perdata merupakan tindakan ganti rugi yang diwajibkan kepada pelaku perbuatan melawan hukum kepada korban yang telah dirugikannya sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Setiap perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pelaku, timbulnya kerugian bagi korban, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Pengaturan tentang tanggung gugat diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Skripsi ini menjelaskan bagaimana bentuk tanggung gugat secara perdata dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh PT. Bumi Mekar Hijau dengan mengemukakan masalah sebagai berikut : Apa jenis gugatan yang diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehidupan terhadap PT. Bumi Mekar Hijau dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg? Bantuan apa saja yang didapatkan oleh Korban Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)? Apa dasar pertimbangan hakim terkait penolakan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2015/Pn.Plg terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan data-data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian data yang didapat dianalisis sehingga diperoleh hasil dan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Gugatan Nomor : 24/Pdt.G/2015/Pn.Plg merupakan jenis gugatan biasa. Bantuan yang didapat oleh korban Kebakaran Hutan dan Lahan ialah tabung oksigen dan Masker jenis N95 yang berasal dari relawan yang mengatas namakan Aksi Lingkungan Sehat, didalam putusan ini hakim menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa gugatan penggugat dinilai cacat hukum, karena pihak penggugat tidak pernah melakukan upaya untuk melaksanakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, isi gugatan penggugat dinilai kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan data yang diberikan penggugat tidak lengkap.

Kata Kunci :

Tanggung Gugat, Kebakaran Hutan dan Lahan, Perbuatan Melawan Hukum.